



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEGER;**
2. Tempat lahir : Kp. Gunung;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 5 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III, Kp. Gunung, Kelurahan Bandar Jawa,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/03/III/2025/Lantas tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2025 dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Dan Pasal 310 ayat (3) Dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Seger** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobar Truck Box L 9676 GJ.
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Mobar Truck Box L 9676 GJ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

 - 3) 1 (satu) Lembar SIM BII Umum a.n SEGER.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 4) 1 (satu) Unit Mopen Parisma BK 1830 LAC.
 - 5) 1 (satu) Lembar STNK Mopen Parisma BK 1830 LAC.
 - 6) 1 (satu) Buah Kunci Mopen Parisma BK 1830 LAC.

Dikembalikan kepada Saksi Sudioanto Banjarnahor.
4. Menghukum **Terdakwa Seger** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/L.2.27/EKU.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Seger** pada hari Sabtu tanggal Lima Belas Bulan Februari tahun 2025 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan Umum Medan Menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Seger mengemudikan 1 (Satu) unit Mobar Truck Box L 9676 GC datang dari arah medan menuju tarutung, dimana kondisi jalan tersebut menikung dan menanjak dengan cuaca yang sedang hujan gerimis. Kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang berada didepannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan, padahal Terdakwa mengetahui dan melihat garis tengah jalan, lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului, lalu 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC yang dikemudikan oleh Rabman Batubara memiliki penumpang sebanyak 11 (Sebelas) orang, datang dari arah Tarutung menuju Medan langsung melakukan pengereman dan membunyikan klakson karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa yang berlawanan arah berada didepannya dengan kecepatan tinggi, akan tetapi 1 (Satu) unit Mobar Truck Box L 9676 GC yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC yang menyebabkan pengemudi Mobil Parisma BK 1830 LAC Rabman Batubara meninggal dunia dan 8 (delapan) penumpang lainnya luka-luka.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Vita Insani Nomor: 13072/RM/VER/II/2025 tanggal, 25 Februari 2025 pemeriksaan terhadap pasien **Rabman Batubara**, yang ditandatangani dokter

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. E. Yosua S. Silitonga, SpOT dengan Kesimpulan diperiksa seorang korban sekaligus pasien laki-laki, dikenal, berusia 50 tahun, yang diantar ke IGD melalui rujukan antar rumah sakit akibat perlukaan. Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perawatan disimpulkan bahwa korban (pasien) mengalami luka-luka utama yaitu luka lecet pada dahi, hidung, pipi dan sekitar atas bibir, luka lecet, bengkak dan robek pada bagian kaki kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul. **Pasien (korban) akhirnya meninggal dunia dalam perawatan akibat kemungkinan gangguan fungsi hemodinamik yang disebabkan kekerasan tumpul (trauma/ruda paksa) pada daerah dada dan perut. Keseluruhan luka-luka yang diderita korban identik dengan luka-luka yang pada umumnya terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas (traffic accidental wound).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

kedua

Bahwa Terdakwa **Seger** pada hari Sabtu tanggal Lima Belas Bulan Februari tahun 2025 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan Umum Medan Menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Seger mengemudikan 1 (Satu) unit Mobar Truck Box L 9676 GC datang dari arah medan menuju tarutung, dimana kondisi jalan tersebut menikung dan menanjak dengan cuaca yang sedang hujan gerimis. Kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang berada didepannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan, padahal Terdakwa mengetahui dan melihat garis tengah jalan, lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului, lalu 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC yang dikemudikan oleh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabman Batubara memiliki penumpang sebanyak 11 (Sebelas) orang, datang dari arah Tarutung menuju Medan langsung melakukan pengereman dan membunyikan klakson karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa yang berlawanan arah berada didepannya dengan kecepatan tinggi, akan tetapi 1 (Satu) unit Mobar Truck Box L 9676 GC yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC yang menyebabkan pengemudi Mobil Parisma BK 1830 LAC Rabman Batubara meninggal dunia dan 8 (delapan) penumpang lainnya luka-luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan 3 (tiga) penumpang Mobil Parisma BK 1830 LAC mengalami luka berat sebagaimana hasil visum sebagai berikut:
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Vita Insani Nomor: 1379/RM/VER/II/2025 tanggal, 25 Februari 2025 pemeriksaan terhadap pasien **Eva Susanti Manurung**, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Edwin B. Saragih, SpBS dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang korban sekaligus pasien Perempuan, dikenal berusia 25 tahun, yang diantar ke IGD melalui rujukan antar rumah sakit akibat perlukaan. Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perawatan disimpulkan bahwa **korban (pasien) mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada daerah kepala, mengalami patah tulang pada paha kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/trauma/ ruda paksa tumpul pada daerah kepala dan kaki korban. pada luka telah dilakukan penanganan medis. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu (karena harus menjalani rawat jalan/opname) dan dilanjutkan dengan rawat jalan.**
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Vita Insani Nomor: 13073/RM/VER/II/2025 tanggal, 25 Februari 2025 pemeriksaan terhadap pasien **Valentina Isabela Tamba**, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. E. Yosua S.Silitonga, SpOT dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang korban sekaligus pasien Perempuan, berusia 60 tahun, yang diantar ke IGD melalui rujukan antar rumah sakit akibat mengalami perlukaan. Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perawatan disimpulkan bahwa **korban (pasien) mengalami luka-luka utama yaitu luka bengkak pada daerah mata kanan, patah tulang pada daerah kepala, tangan dan kaki. Pada luka**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan penanganan medis. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu (karena harus menjalani rawat inap/opname) dan dilanjutkan rawat jalan.

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Vita Insani Nomor: 13094/RM/VER/II/2025 tanggal, 25 Februari 2025 pemeriksaan terhadap pasien **Tudung Bruno Aritonang**, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Edwin B. Saragih, SpBS dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang korban sekaligus pasien laki-laki, dikenal, berusia 58 tahun, yang diantar ke IGD melalui rujukan antar rumah sakit akibat mengalami perlukaan. Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perawatan disimpulkan bahwa **korban (pasien) mengalami luka-luka utama yaitu robek pada bagian kepala sisi belakang, luka lecet dan luka robek pada daerah hidung, yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul. Pada luka, telah dilakukan penanganan medis. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu (karena harus menjalani rawat inap/opname) dan dilanjutkan dengan rawat jalan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan Ketiga

Bahwa Terdakwa **Seger** pada hari Sabtu tanggal Lima Belas Bulan Februari tahun 2025 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan Umum Medan Menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Seger mengemudikan 1 (Satu) unit Mobar Truck Box L 9676 GC datang dari



arah medan menuju tarutung, dimana kondisi jalan tersebut menikung dan menanjak dengan cuaca yang sedang hujan gerimis. Kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang berada didepannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan, padahal Terdakwa mengetahui dan melihat garis tengah jalan, lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului, lalu 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC yang dikemudikan oleh Rabman Batubara memiliki penumpang sebanyak 11 (Sebelas) orang, datang dari arah Tarutung menuju Medan langsung melakukan pengereman dan membunyikan klakson karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa yang berlawanan arah berada didepannya dengan kecepatan tinggi, akan tetapi 1 (Satu) unit Mobar Truck Box L 9676 GC yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC yang menyebabkan pengemudi Mobil Parisma BK 1830 LAC Rabman Batubara meninggal dunia dan 8 (delapan) penumpang lainnya luka-luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Seger mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Parisma BK 1830 LAC mengalami kerusakan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan 5 (lima) penumpang Mobil Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige Nomor: 117/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 pemeriksaan terhadap **Posma Uli Silaban**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter suyoslan tambunan dengan hasil pemeriksaan:
 - o Kepala: luka robek di kepala ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter, luka robek di pelipis kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Kesimpulan: hasil pemeriksaan pasien dijumpai luka robek di kepala, luka robek do pelipis kiri titik.
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige Nomor: 118/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 pemeriksaan terhadap **Lamsas Sihombing**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter suyoslan tambunan dengan hasil pemeriksaan:
 - o Anggota Gerak atas: hasil pemeriksaan pasien dijumpai luka robek dilutut titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: hasil pemeriksaan pasien dijumpai luka robek dilutut titik

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige Nomor: 115/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 pemeriksaan terhadap **David Pangihutan Purba**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter suyoslan tambunan dengan hasil pemeriksaan:
 - o Kepala: luka lecet didahi ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet didagu ukuran kurang lebih lima centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan: hasil pemeriksaan pasien dijumpai luka lecet didahi, luka lecet didagu titik

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige Nomor: 113/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 pemeriksaan terhadap **Sarma Simamora**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter suyoslan tambunan dengan hasil pemeriksaan:
 - o Kepala: luka robek disebelah mata kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kelopak mata kiri ukuran Panjang kurang lebih lima centimeter lebar kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan: hasil pemeriksaan pasien dijumpai luka robek disebelah mata kanan. Luka robek pada kelopak mata kiri titik

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige Nomor: 119/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 pemeriksaan terhadap **Rumondang Simamora**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter suyoslan tambunan dengan hasil pemeriksaan:
 - o Kepala: luka robek di alis kelopak mata sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka robek disebelah mata kanan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet didagu.
 - o Anggota Gerak atas: luka robek dikaki kanan ukuran Panjang lima centimeter lebar dua centimeter

Kesimpulan: hasil pemeriksaan pasien dijumpai luka robek dialis kelopak mata sebelah kiri, luka robek disebelah mata kanan, luka lecet didagu, luka robek kaki kanan titik.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosminta M Manullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mobil yang dikendarai suami Saksi yang bernama Radman Batubara bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang dikendarai suami Saksi bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian mobil yang dikendarai suami Saksi bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak perempuan Saksi;
 - Bahwa suami Saksi mengendarai Mopen Parisma BK 1830 LAC sedangkan Terdakwa mengendarai Mobar Truck Box L. 9676 GJ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, suami Saksi mengalami luka-luka lecet di kepala/wajah, luka robek di lutut kanan, luka robek di lutut kiri, luka robek di tungkai kaki kiri, luka robek di punggung telapak kaki kiri, luka robek di tumit kaki kanan dan mengalami luka-luka lainnya lalu dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian dirujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib, penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dan Mopen Parisma BK1830 LAC mengalami kerusakan;
 - Bahwa suami Saksi disemayamkan di rumah kediaman Saksi di Desa Parik Sinomba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Selasa tanggal 18 Ferbuari 2025 sekira pukul 09.00 WIB dan dimakamkan di kebun kopi milik Saksi yang berjarak kurang 40 (empat puluh) meter dari rumah pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa pihak Mopen Parisma BK 1830 LAC datang ke rumah Saksi pada saat pemakaman dan menyampaikan turut berduka cita dan memberikan krans bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka dan pihak Mobar Truck Box L 9676 GJ datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 19.15 WIB menyampaikan permintaan maaf, turut berduka cita dan memberikan santunan kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Sudianto Banjarnahor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mobil penumpang Parisma milik Saksi yang dikendarai oleh Radman Batubara bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa mobil penumpang milik Saksi bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian mobil tersebut bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa tetapi Saksi mengetahui setelah kejadian;
 - Bahwa mobil Saksi yaitu Mopen Parisma BK 1830 LAC sedangkan Terdakwa mengendarai Mobar Truck Box L. 9676 GJ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Radman Batubara mengalami luka-luka lecet di kepala/wajah, luka robek di lutut kanan, luka robek di lutut kiri, luka robek di tungkai kaki kiri, luka robek di punggung telapak kaki kiri, luka robek di tumit kaki kanan dan mengalami luka-luka lainnya lalu dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian dirujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dan Mopen Parisma BK1830 LAC mengalami kerusakan;
 - Bahwa saat ini mobil Saksi berada di bengkel karena mengalami kerusakan parah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Julhamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan mobil penumpang;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan mobil penumpang pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian mobil yang Terdakwa bertabrakan dengan mobil penumpang tersebut karena Saksi merupakan penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa karena Saksi adalah kenek mobil Terdakwa yang bertujuan hendak mengantar barang dari Medan ke Nias melalui Sibolga;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu Mobar Truck Box L. 9676 GJ sedangkan yang ditabrak adalah Mopen Parisma BK 1830 LAC;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC karena saat mobil yang dikendarai Terdakwa berusaha mendahului mobil tronton yang ada didepannya berjalan di badan jalan sebelah kanan sementara dari jarak 200 meter Mopen Parisma BK 1830 LAC datang dari arah berlawanan namun karena belum sempat mendahului mobil tronton tersebut terjadilah tabrakan;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan diatas 40 km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca hujan rintik-rintik;
- Bahwa saat mengendarai mobil tersebut Terdakwa dalam keadaan fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdapat 9 orang korban yaitu pengemudi Mopen Prisma mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian dirujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani, 3 (tiga) orang penumpang Mopen Parisma mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian dirujuk ke RS Vita Insani Siantar, 5 (lima) orang penumpang Mopen Parisma mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige, sebagian mengalami patah tulang, mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan dan mobil penumpang Parisma mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi turun dari dalam mobil lalu bersama masyarakat sekitar membantu menolong Korban sedangkan Terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa kecepatan mobil penumpang Parisma tersebut sekitar 60 km/jam;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa sebelum dan sesudah kejadian keadaan jalan menikung, cuaca gerimis di pagi hari, lalu lintas sepi, marka jalan di lokasi kejadian lurus dan tidak putus-putus kondisi mendaki dan menikung;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi marka jalan yang tidak putus-putus artinya tidak bisa melewati mobil yang ada didepannya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobar Truk Box L 9676 GJ adalah mobil yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) buah kunci Mobar Truk Box L 9676 GJ adalah kunci mobil yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. SEGER milik Terdakwa, 1 (satu) unit Mopen Parisma BK 1830 LAC adalah mobil yang bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK Mopen Parisma BK 1830 LAC, 1 (satu) buah kunci Mopen Parisma BK 1830 LAC tersebut adalah STNK dan kunci mobil penumpang Parisma;
 - Bahwa menurut Saksi penyebab tabrakan mobil karena Terdakwa kurang berhati-hati di jalan menikung dan menanjak saat mendahului kendaraan yang ada didepannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan mobil penumpang Parisma yang datang dari arah berlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi Eva Susanti Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan mobil yang Saksi tumpangi;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan mobil yang Saksi tumpangi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian mobil yang Terdakwa bertabrakan dengan mobil penumpang tersebut karena Saksi merupakan penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi duduk di kursi baris kedua dekat pintu sebelah kiri, dimana mobil yang Saksi tumpangi berpenumpang 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu Mobar Truck Box L. 9676 GJ sedangkan mobil yang Saksi tumpangi adalah Mopen Parisma BK 1830 LAC;
 - Bahwa mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan karena Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Medan menuju Tarutung hendak mendahului mobil yang ada didepannya berjalan di badan jalan sebelah kanan sementara mobil yang Saksi tumpangi berjalan dari arah Tarutung menuju Medan atau dari arah berlawanan namun karena belum sempat mendahului mobil tronton tersebut terjadilah tabrakan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil yang dikendarainya dengan kondisi jalan menikung, menanjak, garis tengah jalan panjang tidak putus-putus;
 - Bahwa pada saat kejadian cuaca hujan gerimis;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, terdapat 9 orang korban yaitu pengemudi Mopen Prisma mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian dirujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani, 3 (tiga) orang penumpang Mopen Parisma mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian dirujuk ke RS Vita Insani Siantar, 5 (lima) orang penumpang Mopen Parisma mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige dan Saksi sendiri mengalami luka robek pada bagian kepala dan patah tulang sebelah kanan, mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan dan mobil yang Saksi tumpangi mengalami kerusakan di bagian depan;
 - Bahwa kecepatan mobil yang Saksi tumpangi sekitar 60 km/jam;
 - Bahwa keluarga Terdakwa atau pihak dari Mopen Parisma tidak pernah datang menjenguk Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobar Truk Box L 9676 GJ adalah mobil yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) unit Mopen Parisma BK 1830 LAC adalah mobil yang Saksi tumpangi dan yang bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci Mobar Truk Box L 9676 GJ, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. SEGER, 1 (satu) lembar STNK Mopen Parisma BK 1830 LAC, 1 (satu) buah kunci Mopen Parisma BK 1830 LAC tidak Saksi kenal;
 - Bahwa menurut Saksi penyebab tabrakan mobil karena Terdakwa kurang berhati-hati di jalan menikung dan menanjak saat mendahului kendaraan yang ada di depannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan mobil penumpang Parisma yang datang dari arah berlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Saksi Posma Uli Silaban, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC duduk di saksi duduk di kursi depan samping pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC, pada saat itu Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi tumpangi datang dari arah Tarutung menuju Medan sesampainya di Tkp saksi melihat Mobar Truck Box L 9676 GJ yang datang dari arah Medan menuju Tarutung mendahului kendaraan yang ada di depannya berjalan di badan jalan sebelah kanan. Sesaat sebelum

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC melakukan pengereman dan membunyikan klakson dan pengemudi Mobar Truck Box L 9676 GJ tidak ada membunyikan klaksonnya, sehingga bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi tumpangi, setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala dan luka robek di pelipis kiri ditolong oleh masyarakat sekitar untuk dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige;

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut yang mana keadaan Jalan Menikung, menanjak cuaca gerimis di pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menerangkan terdapat 9 (sembilan) orang korban yaitu pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar, dan (3) tiga orang penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar, dan 5 (lima) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Rumondang Simamora, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC duduk dikursi belakang pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC. Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saya tumpangi datang dari arah Medan menuju Tarutung sesampainya di TKP bertabrakan dengan Mobar Truck L 9676 GJ yang datang dari arah berlawanan, saya tidak ingat lagi bagaimana kejadian tersebut karena pada saat kejadian kecelakaan saya mengalami patah tulang kaki sebelah kanan, patah tulang telapak kaki sebelah kiri dan mengalami penurunan kesadaran dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige dan dibawa keluarga kerumah untuk berobat tradisional;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi Valentina Isabela Tamba, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC kejadian tersebut langsung saksi lihat dan alami. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Mopen Parisma BK 1830

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAC. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Mobar Truck Box L 9676 GJ;

- Bahwa Saksi menerangkan sesaat sebelum kejadian saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC saksi duduk dibelakang pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC, yang berpenumpang dengan 11(sebelas) orang datang dari arah Tarutung menuju Medan sesampainya di Tkp saksi melihat Mobar Truck Box L 9676 GJ yang datang dari arah Medan menuju Tarutung mendahului kendaraan yang ada di depannya berjalan di badan jalan sebelah kanan dan tidak ada membunyikan klakson, saksi langsung berteriak "AGO TUHAN" sehingga bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi tumpangi. Sesaat sebelum kejadian saya melihat pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC memperlambat Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi tumpangi dengan melakukan pengereman. Namun pengemudi Mobar Truck Box L 9676 GJ tetap memaksa mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadi tabrakan;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum dan sesaat kejadian tersebut yang mana keadaan Jalan Menikung, menanjak cuaca gerimis di pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menerangkan terdapat korban, saksi tidak tahu berapa jumlah korban kecelakaan tersebut, saksi sendiri mengalami bengkak pada daerah mata kanan, patah tulang pada daerah tangan dan kaki dibawa berobat RSU HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar, pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka luka dibawa berobat ke RSU HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar kemudian meninggal di RS Vita Insani Siantar dan penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC lainnya mengalami luka-luka;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
8. Saksi Tudung Bruno Aritonang, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC duduk di kursi baris ke (3) tiga di belakang pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC, yang berpenumpang dengan 11(sebelas) orang datang dari arah Tarutung menuju Medan sesampainya di Tkp saksi melihat Mobar Truck Box L 9676 GJ yang datang dari arah Medan menuju Tarutung mendahului kendaraan yang ada di depannya berjalan di badan jalan sebelah kanan dan tidak ada membunyikan klakson sehingga bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi. Setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di kepala, luka robek di hidung dan tidak sadarkan diri ditolong oleh masyarakat dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar;

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut yang mana keadaan Jalan Menikung, menanjak cuaca gerimis di pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menerangkan terdapat 9 (sembilan) orang korban yaitu pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar, dan (3) tiga orang penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar, dan 5 (lima) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige. Setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di kepala, luka robek di hidung dan tidak sadarkan diri ditolong oleh masyarakat dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. Saksi Lasma Sihombing, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC kejadian tersebut langsung saksi lihat dan alami. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi dan penumpang Mobar Truck Box L 9676 GJ;
- Bahwa saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC duduk di kursi paling belakang Mopen Parisma BK 1830 LAC, yang berpenumpang dengan 11 (sebelas) orang datang dari arah Tarutung menuju Medan sesampainya di Tpk saksi melihat Mobar Truck Box L 9676 GJ yang datang dari arah Medan menuju Tarutung mendahului kendaraan yang ada di depannya berjalan di badan jalan sebelah kanan dan tidak ada membyikan klakson sehingga bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi tumpangi;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut yang mana keadaan jalan Menikung, menanjak cuaca gerimis di pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menerangkan terdapat 9 (sembilan) orang korban yaitu pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar, dan (3) tiga orang penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar, dan 5 (lima) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige. Saksi sendiri mengalami luka robek di lutut kaki sebelah kanan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

10. Saksi Sarma Simamora, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi selaku penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC saksi duduk di kursi depan di sebelah kiri POSMA ULI SILABAN, pada saat kejadian Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi sebelum kejadian datang dari arah Tarutung menuju Medan sesampainya di TKP saksi melihat Mobar Truck Box L 9676 GJ yang datang dari arah Medan menuju Tarutung mendahului kendaraan yang ada di depannya berjalan di badan jalan sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang saksi tumpangi;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut yang mana keadaan Jalan Menikung, menanjak cuaca gerimis di pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menerangkan terdapat 9 (sembilan) orang korban yaitu pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar, dan (3) tiga orang penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar, dan 5 (lima) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige, saksi sendiri mengalami luka robek di alis mata sebelah kiri, luka robek di sebelah mata kanan, luka lecet di dagu dan luka robek di kaki kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat sebelum kejadian, Mopen Parisma BK 1830 LAC datang dari arah Tarutung menuju Medan, berpenumpang dengan 11 (sebelas) orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 111/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Rabman Batubara telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di bibir, luka lecet di hidung, luka robek di lutut kanan, luka robek di lutut kiri, luka robek di kaki kanan jarak dari lutut kanan, luka robek di punggung telapak kaki kiri, luka robek di tumit kaki kanan titik;
- Visum Et Repertum Nomor 116/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Valentina Isabela Tamba telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di paha kanan, tampak tulang di paha kanan titik;
- Visum Et Repertum Nomor 112/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Eva Susanti Manurung telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka dari kepala bagian atas sampai ke dahi, luka robek di atas mata kanan, luka robek di kaki kanan titik;
- Visum Et Repertum Nomor 114/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Tudung Bruno Aritonang telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di kepala, luka robek di hidung titik;
- Visum Et Repertum Nomor 117/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Posma Uli Silaban telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di kepala, luka robek di pelipis kiri titik;
- Visum Et Repertum Nomor 118/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Lamsas Sihombing telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di lutut titik;
- Visum Et Repertum Nomor 115/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan David Pangihutan Purba telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka lecet di dahi, luka kecet di dagu titik;
- Visum Et Repertum Nomor 113/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Sarma Simamora telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di sebelah mata kanan, luka robek pada kelopak mata kiri titik;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 119/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Rumondang Simamora telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di alis kelopak mata sebelah kiri, luka robek di sebelah mata kanan, luka lecet di dagu, luka robek kaki kanan titik;
- Visum Et Repertum Nomor 13073/RM/VER/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama Valentina Isabela Tamba dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka bengkak pada daerah mata kanan, patah tulang pada daerah tangan dan kaki yang keseluruhannya disebabkan trauma/tuda paksa tumpul pada daerah kepala, tangan, dan kaki. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- Visum Et Repertum Nomor 13094/RM/VER/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 atas nama Tudung Bruno Aritonang dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada bagian kepala sisi belakang, luka lecet dan luka robek pada daerah hidung yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala, tangan, dan kaki. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- Visum Et Repertum Nomor 13072/RM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Rabman Batubara dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka lecet pada dahi, hidung, papi, dan sekitar atas bibir, luka lecet, bengkak, dan robek pada bagian kaki kanan dan kiri yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul. Pasien akhirnya meninggal dunia dalam perawatan akibat kemungkinan gangguan fungsi hemodinamik yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah dada dan perut;
- Visum Et Repertum Nomor 1379/RM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Eva Susanti Manurung dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada daerah kepala, mengalami patah tulang pada paha kanan yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala dan kaki korban. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Mobar Truck Box L 9676 GJ yang Terdakwa kendaraai menabrak dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC;
- Bahwa mobar Truck Box L 9676 GJ yang Terdakwa kendaraai menabrak Mopen Parisma BK 1830 LAC pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kec. Tampahan, Kab. Toba, Prov. Sumut;
- Bahwa mobar Truck Box L 9676 GJ yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Tarutung menuju Medan dengan tujuan Sibolga dan berpenumpang dengan 1 (satu) orang;
- Bahwa sebelum kejadian, Mopen Parisma BK 1830 LAC datang dari arah Tarutung menuju Medan dan berpenumpang dengan 11 (sebelas) orang;
- Bahwa sebelum kejadian kecepatan Mobar Truck Box L 9676 GJ yang Terdakwa kendaraai sekitar 30 sampai 40 Km/jam dengan posisi persneling 3 (tiga);
- Bahwa sebelum kejadian kecepatan Mopen Parisma BK 1830 LAC sekitar 60 sampai 70 Km/jam dan Terdakwa tidak mengetahui posisi persnelingnya;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Medan menuju Tarutung sesampainya di jalan menikung dan menanjak, saat mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa mobil berjalan di badan jalan sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan (berlawanan) dan berpenumpang dengan 11 (sebelas belas) orang. Terdakwa sempat melihat Mopen Parisma BK 1830 LAC datang dari arah berlawanan dan Terdakwa menghidupkan lampu tangan dan mendim pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, pertama sekali Terdakwa melihat Mopen Parisma BK 1830 LAC sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut keadaan jalan menikung, menanjak cuaca gerimis di pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa tabrakan terjadi di badan jalan sebelah kiri arah Tarutung menuju Medan;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan bagian Mopen Parisma BK 1830 LAC dan bagian Mobar Truck Box L 9676 GJ yang kena adalah bagian depan;
- Bahwa setelah kejadian, posisi pengemudi dan 11 (sebelas) orang penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC tetap berada di dalam mobil dengan posisi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mopen Parisma BK 1830 LAC berada di badan jalan sebelah kiri arah Tarutung menuju Medan dalam posisi berhenti sedangkan posisi Terdakwa dan 1 (satu) orang penumpang Mobar Truck Box L 9676 GJ tetap berada di dalam mobil dengan posisi Mobar Truck Box L 9676 GJ berada di badan jalan sebelah kanan arah Medan menuju Tarutung dalam posisi berhenti;

- Bahwa pada saat mengemudikan Mobar Truck Box L 9676 GJ tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan lelah atau mengantuk;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdapat 9 (sembilan) orang korban yaitu pengemudi Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar dan meninggal dunia di RS Vita Insani Siantar, 3 (tiga) orang penumpang Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Siantar, dan 5 (lima) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige, Mobar Truck Box L 9676 GJ mengalami kerusakan di bagian depan dan Mopen Parisma BK 1830 LAC mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa saat mengemudikan Mobar Truck Box L 9676 GJ, Terdakwa tidak dalam keadaan lelah, tidak mengantuk, tidak dipengaruhi minuman beralkohol, dan tidak ada mengkonsumsi obat-obatan lainnya;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena Terdakwa kurang berhati hati, cuaca gerimis kondisi jalan licin, menikung dan menanjak sehingga saat mendahului kendaraan yang ada di depan, kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan di badan jalan sebelah kanan dan bertabrakan dengan Mopen Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobar truck box L 9676 GJ;
- 1 (satu) buah kunci mobar truck box L 9676 GJ;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An Seger;
- 1 (satu) unit mopen Parisma BK 1830 LAC;
- 1 (satu) lembar STNK Mopen Parisma BK 1830 LAC;
- 1 (satu) buah kunci mopen parisma BK 1830 LAC;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba terjadi peristiwa kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil truck box L 9676 GC yang datang dari arah Medan menuju Tarutung dengan 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck box L 9676 GC yang datang dari arah Medan menuju Tarutung dikemudikan oleh Terdakwa dengan Saksi Julhamdi sebagai kernet, sedangkan 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan dikemudikan Alm Rabman Batubara dan berpenumpang sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck box L 9676 GC yang datang dari arah Medan menuju Tarutung dimana pada saat kondisi jalan menikung dan menanjak laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan, lalu 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan dikemudikan Alm Rabman Batubara langsung melakukan pengereman dan membunyikan klakson karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa yang berlawanan arah berada di depannya dengan kecepatan tinggi dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan dikemudikan Alm Rabman Batubara;
- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut pengemudi mobil Parisma atas nama Rabman Batubara meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSU HKBP dan menjalani perawatan di RS Vita Insanai hal ini sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor 111/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Rabman Batubara telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di bibir, luka lecet di hidung, luka robek di lutut kanan, luka robek di lutut kiri, luka robek di kaki kanan jarak dari lutut kanan, luka robek di punggung telapak kaki kiri, luka robek di tumit kaki kanan titik dan Visum Et Repertum Nomor 13072/RM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Rabman Batubara dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka lecet pada dahi, hidung, papi, dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar atas bibir, luka lecet, bengkak, dan robek pada bagian kaki kanan dan kiri yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul. Pasien akhirnya meninggal dunia dalam perawatan akibat kemungkinan gangguan fungsi hemodinamik yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah dada dan perut;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Eva Susanti Manurung, Saksi Valentina Isabela Tamba, dan Saksi Tudung Bruno Aritonang hal ini sebagaimana dengan :

- 1) Visum Et Repertum Nomor 1379/RM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Eva Susanti Manurung dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada daerah kepala, mengalami patah tulang pada paha kanan yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala dan kaki korban. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- 2) Visum Et Repertum Nomor 13073/RM/VER/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama Valentina Isabela Tamba dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka bengkak pada daerah mata kanan, patah tulang pada daerah tangan dan kaki yang keseluruhannya disebabkan trauma/tuda paksa tumpul pada daerah kepala, tangan, dan kaki. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- 3) Visum Et Repertum Nomor 13094/RM/VER/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 atas nama Tudung Bruno Aritonang dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada bagian kepala sisi belakang, luka lecet dan luka robek pada daerah hidung yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala, tangan, dan kaki. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat pula korban luka ringan sebanyak 5 (lima) orang yaitu atas nama Posma Uli Silaban, Lamsas Sihombing, David Pangihutan Purba, Sarma Simamora, dan Rumondang Simamora, hal ini sebagaimana dengan:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



- 1) Visum Et Repertum Nomor 117/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Posma Uli Silaban telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di kepala, luka robek di pelipis kiri titik;
- 2) Visum Et Repertum Nomor 118/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Lamsas Sihombing telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di lutut titik;
- 3) Visum Et Repertum Nomor 115/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan David Pangihutan Purba telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka lecet di dahi, luka kecet di dagu titik;
- 4) Visum Et Repertum Nomor 113/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Sarma Simamora telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di sebelah mata kanan, luka robek pada kelopak mata kiri titik;
- 5) Visum Et Repertum Nomor 119/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Rumondang Simamora telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di alis kelopak mata sebelah kiri, luka robek di sebelah mata kanan, luka lecet di dagu, luka robek kaki kanan titik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dimana dari ketiga pasal dakwaan tersebut pada pokoknya memiliki unsur yang sama hanya saja terdapat perbedaan pada akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga untuk menyederhanakan pertimbangan ketiga pasal tersebut maka Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan dakwaan kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Seger, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut ialah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai Mobar Truck Box dengan nomor polisi L 9676 GC (terlampir foto nya dalam berkas perkara) merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah ketidakhati-hatian, kurang perhatian, tidak ada penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu, dimana dalam kelalaian tidak ada kehendak sipembuat/pelaku, lebih jauh menurut Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II, (halaman 110), kesalahan atau kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang bahwa kelalaian atau kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku, misalnya seseorang telah mengemudikan mobil secara sembrono dan kurang hati-hati, hingga seorang pejalan kaki terlanggar, karena pelaku tidak melakukan tindakan preventif dengan melakukan pengecekan terhadap kesempurnaan rem mobil, kondisi lalu lintas di jalan, atau karena keadaan pengemudi tidak sehat atau di bawah pengaruh alkohol, dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku kurang berhati-hati atau waspada dalam mengendarai mobil, sehingga terhadap dirinya dapat dinyatakan tidak melakukan usaha-usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan untuk mencegah akibat yang terjadi dan dapatlah pelaku dinyatakan telah lalai dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian dasar dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 240-241 tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba terjadi peristiwa kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil truck box L 9676 GC yang datang dari arah Medan menuju Tarutung yang dikemudikan Terdakwa dengan penumpang Saksi Julhamdi dengan 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan yang dikemudikan Alm Rabman Batubara dan berpenumpang sebanyak 11 (sebelas) orang;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa kecelakaan bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck box L 9676 GC yang datang dari arah Medan menuju Tarutung dimana pada saat kondisi jalan menikung dan menanjak laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depannya dan berjalan di badan jalan sebelah kanan, lalu 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan dikemudikan Alm Rabman Batubara langsung melakukan pengereman dan membunyikan klakson karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa yang berlawanan arah berada di depannya dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dan posisi persneling 3 (tiga) dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan dikemudikan Alm Rabman Batubara;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang mobil meninggal dunia atas nama Rabman Batubara setelah sempat di bawa ke RSU Vitainsani, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 13072/RM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Rabman Batubara dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka lecet pada dahi, hidung, papi, dan sekitar atas bibir, luka lecet, bengkak, dan robek pada bagian kaki kanan dan kiri yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul. Pasien akhirnya meninggal dunia dalam perawatan akibat kemungkinan gangguan fungsi hemodinamik yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah dada dan perut

Menimbang bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Eva Susanti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, Valentina Isabela Tamba, dan Tudung Bruno Aritonang, hal ini sebagaimana dengan :

- 1) Visum Et Repertum Nomor 1379/RM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Eva Susanti Manurung dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada daerah kepala, mengalami patah tulang pada paha kanan yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala dan kaki korban. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- 2) Visum Et Repertum Nomor 13073/RM/VER/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama Valentina Isabela Tamba dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka bengkak pada daerah mata kanan, patah tulang pada daerah tangan dan kaki yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala, tangan, dan kaki. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- 3) Visum Et Repertum Nomor 13094/RM/VER/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 atas nama Tudung Bruno Aritonang dengan kesimpulan pasien mengalami luka-luka utama yaitu luka robek pada bagian kepala sisi belakang, luka lecet dan luka robek pada daerah hidung yang keseluruhannya disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kepala, tangan, dan kaki. Luka telah mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat pula korban luka ringan sebanyak 5 (lima) orang yaitu atas nama Posma Uli Silaban, Lamsas Sihombing, David Pangihutan Purba, Sarma Simamora, dan Rumondang Simamora, hal ini sebagaimana dengan :

- 1) Visum Et Repertum Nomor 117/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Posma Uli Silaban telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di kepala, luka robek di pelipis kiri titik;
- 2) Visum Et Repertum Nomor 118/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Lamsas Sihombing telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di lutut titik;

- 3) Visum Et Repertum Nomor 115/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan David Pangihutan Purba telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka lecet di dahi, luka kecet di dagu titik;
- 4) Visum Et Repertum Nomor 113/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Sarma Simamora telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di sebelah mata kanan, luka robek pada kelopak mata kiri titik;
- 5) Visum Et Repertum Nomor 119/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr Suyoslan Tambunan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Rumondang Simamora telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai luka robek di alis kelopak mata sebelah kiri, luka robek di sebelah mata kanan, luka lecet di dagu, luka robek kaki kanan titik;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Parisma BK 1830 LAC telah mengalami kerusakan parah;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Julhamdi, adapun Terdakwa sudah sering mengendarai mobar truck box untuk mengantar barang ke daerah Tarutung dan sekitarnya dan berdasarkan keterangan seluruh Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa dalam perjalanan dari Medan menuju Tarutung tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba kondisi jalan menikung dan menanjak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang sudah terbiasa mengendarai mobil pulang pergi dari Medan menuju Tarutung untuk mengantar barang sudah seharusnya mengetahui adanya jalan menanjak pada perjalanan dari Medan menuju Tarutung tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, dan sebagaimana dengan keterangan Terdakwa di persidangan menyampaikan bahwa Terdakwa melihat garis tengah jalan lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului, namun Terdakwa dengan pengetahuannya tersebut tidak mencegah akibat yang mungkin timbul, dan sebagai pengemudi tetap mendahului kendaraan yang berada di depan mobar truck box yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa ditambah pula kondisi jalan adalah menikung dan menanjak, sehingga berakibat mobil truck box yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil Parisma BK 1830 LAC yang datang dari arah Tarutung menuju Medan yang mengakibatkan pengemudi mobil Parisma atas nama Radman Batubara meninggal dunia, Saksi Eva Susanti Manunrung, Saksi Valentina Isabela Tamba, dan Saksi Tudung Bruno Aritonang mengalami luka berat dan Saksi Posma Uli Silaban, Saksi Lamsas Sihombing, Saksi David Pangihutan Purba, Saksi Sarma Simamora, dan Saksi Rumondang Simamora mengalami luka ringandan kerusakan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan mobil Parisma BK 1830 LAC dan berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam berkendara karena kurang disertai kehati-hatian;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck box L 9676 GJ dan 1 (satu) buah kunci mobil truck box L 9676 GJ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum An Seger yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mopen Parisma BK 1830 LAC, 1 (satu) lembar STNK Mopen Parisma BK 1830 LAC, dan 1 (satu) buah kunci mopen parisma BK 1830 LAC dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sudianto Banjarnahor, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sudianto Banjarnahor;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bersekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEGER** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobar Truck Box L 9676 GJ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobar Truck Box L 9676 GJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum a.n SEGER.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Mopen Parisma BK 1830 LAC;
- 1 (satu) Lembar STNK Mopen Parisma BK 1830 LAC;
- 1 (satu) Buah Kunci Mopen Parisma BK 1830 LAC;

Dikembalikan kepada Saksi Sudioanto Banjarnahor.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Irene Sari M. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H, dan Reni Hardianti Tanjung, S.H, MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anita Apriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H.,

Reni Hardianti Tanjung, S.H, MKn

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Blg